



**EFEKTIVITAS KINERJA BAWASLU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA
BATU 2024**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (S-2)

Oleh:

Muhammad Faisal

NPM. 222.02.09.1010



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
2026**

ABSTRAK

Muhammad Faisal, 2026, NPM 22202091010, Program Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang. “Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024”, Dosen Pembimbing I : Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II : Dr. Afifuddin, S.Ag, M.Si

Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Ini adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi dan memantau proses penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum tingkat daerah. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Pembentukan Bawaslu tidak terlepas dari latar belakang sejarah politik Indonesia. Di Indonesia, Pemilihan umum di bawah rezim ini seringkali diwarnai oleh kecurangan, manipulasi, dan represi terhadap oposisi politik. Sebagai akibatnya, pemilu dianggap sebagai alat legitimasi penguasa, bukan sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Di Kota Batu Bawaslu Kota Batu menemukan dugaan money politik yang dilakukan oleh seorang pria berinisial YH dari Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pria tersebut diduga membagikan uang sebesar Rp 500 ribu kepada seorang saksi TPS dan seorang pemilih, dengan tujuan mendukung salah satu calon pada pilpres dan legislatif. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran, faktor pendukung, kendala dan model Bawaslu dalam efektivitas pengawasan pemilihan legislatif 2024. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik di Kota Batu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait efektivitas kinerja Bawaslu dalam memantau dan mengawasi pemilihan legislatif di Kota Batu., dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengawasan serta model pengawasan Pemilihan Legislatif di Kota Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori efektivitas oleh M. Sterss 1986, dan mengenai model sistem 1968.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Efektivitas kinerja Bawaslu Kota Batu dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan pemilu telah berjalan relatif efektif melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga seperti Sentra Gakkumdu. 2) Bawaslu berhasil menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu melalui pengawasan tahapan pemilu, penertiban alat peraga kampanye, penanganan dugaan politik uang, serta penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Namun, 3) efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, budaya permisif terhadap politik uang, lemahnya regulasi, serta perkembangan teknologi pelanggaran pemilu yang semakin kompleks.

Ada beberapa saran dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan yakni ; 1)Bawaslu perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat, 2) memperkuat sarana dan teknologi pengawasan, serta 3) mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap praktik money politics guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan menjaga integritas demokrasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Pemilu, Bawaslu

ABSTRACT

Muhammad Faisal, 2026, (NPM) 22202091010, Public Administration Program, Postgraduate Program, Universitas Islam Malang. "The Effectiveness of Bawaslu's Performance in the 2024 Legislative Election in Batu City." Supervisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si. Supervisor II: Dr. Afifuddin, S.Ag, M.Si.

Bawaslu is an abbreviation for the Election Supervisory Body. It is an independent institution in Indonesia tasked with supervising and monitoring the implementation of general elections, both national and regional elections. Bawaslu plays an important role in ensuring integrity, fairness, and transparency in every stage of the electoral process. The establishment of Bawaslu cannot be separated from Indonesia's political history. During previous political regimes, elections in Indonesia were often marked by fraud, manipulation, and repression of political opposition. As a result, elections were frequently viewed as instruments for legitimizing those in power rather than as expressions of the people's sovereignty.

In Batu City, the Batu City Bawaslu discovered an alleged money politics case involving a man identified by the initials YH from Sisir Village, Batu District, Batu City. The individual was suspected of distributing Rp500,000 to a polling station witness and a voter in order to support a candidate in the presidential and legislative elections. Based on this issue, the researcher aimed to examine several aspects related to the role, supporting factors, obstacles, and supervisory model of Bawaslu in the effectiveness of monitoring the 2024 legislative election, the results of which are expected to influence political life in Batu City.

The purpose of this study is to identify and describe the effectiveness of Bawaslu's performance in monitoring and supervising the legislative election in Batu City, as well as to describe the supporting and inhibiting factors in the supervision process and the supervision model used in the legislative election in Batu City. To achieve these objectives, the researcher employed a qualitative research method with a descriptive approach, using the effectiveness theory proposed by M. Steers (1986) and systems theory (1968) as analytical frameworks.

The results of the study indicate that: 1) the effectiveness of Batu City Bawaslu's performance in the 2024 legislative election showed that election supervision had been relatively effective through the support of competent human resources, budget allocation, infrastructure, and inter-institutional coordination such as the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). 2) Bawaslu successfully carried out supervisory, preventive, and enforcement functions through monitoring election stages, controlling campaign props, handling alleged money politics cases, and strengthening participatory public supervision. However, 3) the effectiveness still faced obstacles such as low public participation in reporting violations, a permissive culture toward money politics, weak regulations, and increasingly complex election violations driven by technological developments.



This study provides several recommendations that may be implemented, namely: 1) Bawaslu needs to improve political education for the public, 2) strengthen supervision facilities and technology, and 3) encourage stricter regulations against money politics practices in order to enhance the effectiveness of election supervision and maintain democratic integrity

Keywords: Effectiveness, Performance, Pemilu, Bawaslu



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Ini adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi dan memantau proses penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum tingkat daerah. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di Indonesia. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Struktur Bawaslu meliputi Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS. Bawaslu berwenang menangani laporan pelanggaran, memberikan rekomendasi sanksi administratif, serta bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu harus bersikap independen, transparan, dan akuntabel untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat, Bawaslu berupaya mencegah kecurangan dan memastikan setiap suara rakyat dihargai dengan seadil-adilnya. Kemudian, menurut Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada era pasca-reformasi di Indonesia, satu dari banyak tugas yang dihadapi adalah membangun sistem demokrasi yang kuat dan berdaya tahan. Di antara berbagai langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini adalah pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu, sebagai lembaga independen, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu di Indonesia. Dalam latar belakang pembentukannya, kita dapat memahami dinamika politik dan kebutuhan akan institusi pengawasan yang kuat dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Pembentukan Bawaslu tidak terlepas dari latar belakang sejarah politik Indonesia. Era Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto, ditandai oleh otoritarianisme dan kendali pemerintah yang ketat atas segala aspek kehidupan politik. Pemilihan umum di bawah rezim ini seringkali diwarnai oleh kecurangan, manipulasi, dan represi terhadap oposisi politik. Sebagai akibatnya, pemilu dianggap sebagai alat legitimasi penguasa, bukan sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Namun, pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik besar dengan jatuhnya rezim Orde Baru sebagai hasil dari gelombang protes dan demonstrasi yang meluas. Era reformasi politik dimulai, yang menandai awal dari proses demokratisasi yang lebih besar di Indonesia. Salah satu tuntutan utama dari gerakan reformasi ini adalah reformasi politik, termasuk dalam hal pemilihan umum yang lebih demokratis dan transparan. (Rasyid 1998)

Meskipun reformasi politik membawa perubahan positif, proses demokratisasi Indonesia tidaklah mulus. Pasca-reformasi, proses pemilihan umum masih diwarnai oleh berbagai kecurangan, pelanggaran, dan manipulasi. Praktik politik uang, pemalsuan suara, serta intimidasi terhadap pemilih tetap menjadi masalah serius yang mengancam integritas dan legitimasi pemilu. Ketidakpuasan terhadap integritas pemilu semakin meningkat, memperkuat argumen akan perlunya lembaga independen yang dapat mengawasi proses pemilu secara ketat dan objektif.

Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama menyadari bahwa keberadaan institusi pengawasan yang kuat sangat penting untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi Indonesia.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Legislatif. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap pemilihan umum, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Dalam undang-undang ini, Bawaslu didesain sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memastikan integritas pemilu. Pembentukan Bawaslu melalui undang-undang ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan menghadirkan lembaga pengawasan yang mandiri dan profesional.

Peran Bawaslu dalam pemilu Indonesia mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi demokrasi. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peran Bawaslu dalam pemilu Indonesia mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi demokrasi. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertama, dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu memantau aktivitas kampanye para calon dan partai politik untuk mencegah praktik politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran hoaks. Mereka juga mengawasi proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk

memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas dan tanpa tekanan. Selain itu, Bawaslu turut mengawasi penghitungan suara untuk mencegah manipulasi atau kecurangan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. (Bawaslu, 2021). Penilaian terhadap aparatur pelayanan publik sejatinya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Kinerja pelayanan yang baik dengan sistem kinerja yang baik harus mempunyai konektivitas terhadap kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang maksimal (Muchsin, 2016). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Kedua, Bawaslu memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Mereka dapat memberikan sanksi administratif seperti teguran, pembatalan, atau pengurangan hak politik bagi pelanggar. Selain itu, Bawaslu juga dapat melaporkan kasus pelanggaran ke pihak kepolisian atau kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pelanggaran pemilu adalah tindakan yang melanggar hukum dan harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Bawaslu memiliki peran sebagai penyelesaian sengketa pemilu. Mereka memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu bertindak sebagai lembaga penengah untuk menyelesaikan sengketa antara berbagai pihak yang terkait dengan pemilu, sehingga memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan.

Secara keseluruhan, peran Bawaslu dalam pemilu Indonesia sangatlah penting dalam menjaga integritas dan transparansi demokrasi. Melalui pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa, Bawaslu berperan aktif dalam memastikan bahwa kehendak politik rakyat tercermin

dengan baik dalam hasil pemilu. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Bawaslu tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat akan keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia tidak hanya sekadar sebuah proses formalitas, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara ini. Pemilu bukan hanya tentang memilih para pemimpin politik, tetapi juga menjadi cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia.

Pemilu merupakan salah satu momen yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia, karena di sinilah mereka memiliki kesempatan untuk secara langsung menyalurkan suara dan aspirasi mereka. Ini adalah pilar utama dari sistem politik demokratis, di mana kehendak rakyat menjadi landasan bagi pemerintahan negara. Dalam setiap pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mereka, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kelas sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Inilah esensi sejati dari demokrasi, di mana suara setiap individu memiliki bobot yang sama.

Pemilu juga merupakan sarana partisipasi politik yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Melalui proses pemilihan, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam menentukan masa depan negara. Baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, setiap individu memiliki peran yang signifikan dalam proses politik. Partisipasi politik yang inklusif ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Lebih dari sekadar memilih pemimpin, pemilu juga menjadi alat untuk mengukur legitimasi politik bagi pemerintah yang terpilih. Hasil pemilu yang sah dan adil memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang baru. Dengan legitimasi yang kuat, pemerintah yang terpilih dapat mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif, karena didasarkan pada dukungan mayoritas rakyat. (Bawaslu 2021)

Selain itu, pemilu memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan partai politik yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Ini menciptakan kesempatan untuk mengarahkan pembangunan negara ke arah yang lebih baik, dengan fokus pada aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan arah pembangunan negara.

Pemilu di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh warga negara. Pemilu bukan hanya sekadar proses politik rutin, tetapi juga merupakan fondasi utama dari sistem politik demokratis di Indonesia. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan keadilan harus dijaga dengan ketat dalam setiap tahapan pemilu, guna memastikan bahwa pemilu tetap menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada Tahun 2024, Indonesia melaksanakan Pemilu serentak salahsatunya ialah pemilihan legislatif. Pemilihan Legislatif di Indonesia adalah salah satu momen penting dalam proses demokrasi negara ini. Pemilihan ini secara periodik diadakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pemilihan Legislatif di Indonesia melibatkan partisipasi aktif dari warga negara yang memiliki hak suara. Mereka memilih partai politik atau calon perseorangan yang mereka yakini akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di lembaga legislatif. Proses pemilihan ini tidak hanya menentukan siapa yang akan duduk di DPR, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan kehendak rakyat pada saat itu.

Urgensi keberadaan Bawaslu sangat mendesak dalam pelaksanaan pemilu karena berperan krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai hukum, mencegah dan menangani pelanggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan pengawasan ketat, Bawaslu membantu menciptakan pemilu yang jujur dan transparan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tanpa Bawaslu, risiko kecurangan meningkat, yang dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu adalah pilar penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. (Bawaslu DKI, 2019)

Akan tetapi, Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan pemilu di Indonesia masih belum efektif sepenuhnya. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu hambatan utama, mengakibatkan pengawasan di daerah terpencil tidak optimal. Kompleksitas hukum dan birokrasi sering memperlambat penindakan terhadap pelanggaran, sementara tekanan politik dapat mempengaruhi independensi Bawaslu. Kurangnya edukasi politik dan partisipasi masyarakat juga mengurangi efektivitas pengawasan, karena banyak warga yang belum menyadari pentingnya melaporkan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk pengawasan yang lebih cepat dan akurat. Pelatihan dan kapasitas pengawas di berbagai tingkatan juga sering kali kurang memadai, sehingga mengurangi profesionalisme dalam menjalankan tugas. Untuk meningkatkan efektivitas, Bawaslu

perlu memperbaiki sumber daya, pelatihan, teknologi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.

Dalam konteks nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menerima sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Dari jumlah tersebut, 479 di antaranya telah terbukti sebagai pelanggaran, 324 tidak terbukti sebagai pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan. Jenis pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran administrasi mencakup kasus seperti kampanye di luar masa kampanye, sementara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilu. (Bawaslu.go.id)

Dalam hal kampanye, Bawaslu juga menerima sejumlah laporan dan temuan terkait pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 132 terbukti sebagai pelanggaran, 127 tidak terbukti sebagai pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan. Jenis pelanggaran kampanye mencakup pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Tren pelanggaran administrasi meliputi kampanye di luar masa kampanye, sedangkan tren dugaan pelanggaran kode etik termasuk pelanggaran netralitas penyelenggara, pelanggaran kode etik, dan perilaku tidak profesional. Adapun tren dugaan pelanggaran hukum lainnya mencakup pelanggaran ketentuan hukum yang melibatkan kepala daerah, seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Di Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) mencatat sejumlah dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi sejak awal masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 31 Januari 2024. Total 92 laporan dugaan pelanggaran kampanye telah diterima dari masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 31 laporan diregistrasi, 57 tidak diregistrasi, dan 4 laporan masih dalam tahap kajian awal. Selain itu, terdapat 40 temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

Setelah dilakukan klasifikasi dan kategorisasi, dugaan pelanggaran tersebut terdiri dari 4 dugaan pelanggaran administrasi, 15 dugaan pelanggaran pidana, 22 pelanggaran kode etik, dan 29 pelanggaran hukum lainnya. Setelah proses penanganan, Bawaslu Jatim memberikan putusan atas 2 pelanggaran administrasi, 4 pelanggaran pidana, 18 dugaan pelanggaran etik, dan menyatakan 27 dugaan bukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jatim juga melakukan pengawasan siber terhadap konten media sosial hingga 31 Januari 2024. Sebanyak 1.844 konten media sosial telah diamati, di mana terdapat konten media sosial telah diamati, di mana terdapat dugaan pelanggaran seperti pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di Blitar dan pembagian becak listrik di Kota Madiun.(RRI.co.id)

Kemudian di Kota Batu, Bawaslu Kota Batu menemukan dugaan money politik yang dilakukan oleh seorang pria berinisial YH dari Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pria tersebut diduga membagikan uang sebesar Rp 500 ribu kepada seorang saksi TPS dan seorang pemilih, dengan tujuan mendukung salah satu calon pada pilpres dan legislatif.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono, mengungkapkan bahwa informasi awal tentang praktik tersebut berasal dari warga Kelurahan Sisir. Setelah dilakukan pencarian, YH berhasil ditemukan di rumahnya pada pukul 22.30 WIB setelah kejadian tersebut dilaporkan. Total uang yang diduga dibagikan oleh YH kepada warga mencapai Rp 20 juta, dengan pecahan uang sebesar Rp 100 ribu. Menurut keterangan terduga pelaku, uang tersebut diperoleh dari seorang warga berinisial AG. YH diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 03 dan caleg DPRD Dapil 2 Kota Batu dari Partai PDIP nomor urut 2.(Portaljtv.com)

Sehingga berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, yang mengacu pada efektivitas Bawaslu dalam pengawasan pemilihan legislatif, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024 ”**. Dengan harapan penelitian ini dapat serta menjadi referensi Pemerintah dan Masyarakat Kota Batu dalam meninjau pemilihan legislaif serta menciptakan demokrasi yang sehat dan baik.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024?
3. Bagaimana Model Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Untuk menganalisis efektivitas kinerja Bawaslu dalam memantau dan mengawasi pemilihan legislatif di Kota Batu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kinerja Bawaslu dalam pemilihan legislatif.
3. Untuk menyusun model atau rekomendasi perbaikan bagi Bawaslu dalam meningkatkan efektivitasnya dalam pemilihan legislatif di Kota Batu.

1.4 Asumsi Penelitian

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, bahwa asumsi atau anggapan dasar

adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006:65).

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Dalam konteks penelitian ini, asumsi yang diadopsi adalah bahwa Bawaslu di Kota Batu memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi pemilihan legislatif, namun masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya ;

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang bawaslu.
3. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang administrasi negara yang berkaitan dengan bawaslu.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis diharapkan dapat mendalami dan memperkaya wawasan tentang Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024
2. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum dan secara khusus Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024

Bawaslu Kota Batu menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan adil, bersih, dan transparan. Dengan kejelasan tujuan dan strategi yang baik, Bawaslu telah menangani berbagai pelanggaran administratif, pidana, dan kode etik, seperti penanganan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan serta dugaan money politics. Meskipun menghadapi tantangan seperti kasus yang tidak dapat diproses karena pelaku bukan bagian dari tim kampanye resmi, Bawaslu tetap berusaha menjaga integritas proses pemilu melalui pengawasan yang menyeluruh, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara.

Upaya Bawaslu dalam pengawasan pemilu diperkuat melalui perencanaan matang dan penyusunan program yang tepat. Penggunaan teknologi modern untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan koordinasi yang kuat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Bawaslu berperan penting dalam memastikan proses demokrasi di Kota Batu berlangsung sesuai dengan hukum, sehingga hasil pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat.negara.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024

a. Terdapat faktor pendukung ialah Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Batu untuk Pemilu 2024 menjadi langkah strategis yang memperkuat

kolaborasi antar lembaga dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Negeri tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan melibatkan penyidik profesional, Gakkumdu memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, Gakkumdu berperan dalam edukasi masyarakat mengenai kepastian hukum, sehingga dapat memperkuat integritas demokrasi dan mencegah kecurangan dalam pemilu.

Dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan pengelolaan anggaran yang efisien juga merupakan faktor penting dalam efektivitas kinerja Bawaslu Kota Batu. SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi pemilu memungkinkan pengawasan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Evaluasi kinerja yang terus dilakukan sebagai persiapan untuk Pilkada mendatang menjadi langkah proaktif Bawaslu dalam menghadapi tantangan baru. Dengan mengoptimalkan SDM, anggaran, dan dukungan dari lembaga penegak hukum, Bawaslu Kota Batu dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, memastikan proses demokrasi berlangsung adil, dan melindungi hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu.

B. Namun, Faktor penghambat efektivitas pengawasan Pemilu 2024 di Kota Batu berasal dari aspek sosial, budaya, dan regulasi. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, yang disebabkan oleh budaya enggan melapor dan kekhawatiran akan risiko yang dihadapi, memperlemah peran Bawaslu dalam penegakan hukum. Kedua, praktik politik uang yang meluas, disertai kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat, membuat banyak orang menerima praktik tersebut sebagai norma. Selain itu, aspek regulasi juga menunjukkan

adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu, terutama dalam penegakan terhadap praktik politik uang yang tidak terdaftar. Kolaborasi antara Bawaslu dan KPU menjadi penting, namun tantangan dalam pemanfaatan teknologi yang belum maksimal juga menghambat deteksi pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kolaborasi antar-lembaga, peningkatan edukasi bagi masyarakat, dan adopsi teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga integritas demokrasi di Kota Batu.

3. Model Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024

Model Efektivitas kinerja Bawaslu Kota Batu dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu telah berjalan relatif efektif melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga yang cukup baik. Proses pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu telah dilaksanakan secara aktif melalui pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta kerja sama dengan Sentra Gakkumdu. Hal tersebut menghasilkan berbagai output berupa temuan pelanggaran, rekomendasi penindakan, penertiban alat peraga kampanye, dan penanganan sengketa pemilu yang mendukung terciptanya pemilu yang lebih tertib dan transparan.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti lemahnya regulasi terkait politik uang, budaya masyarakat yang masih permisif terhadap money politics, rendahnya keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta perkembangan teknologi pelanggaran pemilu yang semakin kompleks. Dalam perspektif teori sistem Bertalanffy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, hukum, dan politik masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM pengawasan digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar efektivitas pengawasan pemilu di Kota Batu dapat berjalan lebih optimal

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pemilu, peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Bawaslu harus melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat agar minim money politik
2. Bawaslu Kota Batu harus mendorong Bawaslu Pusat untuk memberikan perbaikan sarana prasarana dan teknologi pengawasan.
3. Bawaslu harus membuat regulasi untuk mencegah parpol melakukan money politic berupa ancaman pidana

DAFTAR PUSTAKA

Sumber :

Azra, Azyumardi. 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.

Bertalanffy, Ludwig von. 1968. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.

Bogdan dan Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: Wiley.

Drucker, Peter F. 2012. *The Effective Executive*. New York: Harper Collins.

Erwin. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.

Gramsci. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

IDEA. 2002. *International Electoral Standards*. Stockholm: IDEA.

Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Easton, David. 1953. *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf.

Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

Miles dan Huberman. 2018. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchsin, Slamet. Hayat. 2016. *Model Penilaian Kinerja Silang Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara*. Universitas Lampung Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara

Nasution. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 1980. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia..

Rasyid, M. Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, Richard M. 1985. *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. California: Goodyear Publishing Company.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supardi. 2013. *Kinerja Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.

Tampubolon, Manahan P. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis*. New Jersey: Pearson Education.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tyler, Tom R. 1990. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.

Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zamroni. 2001. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi*. Yogyakarta: Ombak.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DAN LAPORAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2021. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu RI.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2024. *Data Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2021. *Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2021*. Jakarta: Bawaslu RI.

Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta. 2019. *Urgensi Pengawasan Pemilu dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Bawaslu DKI Jakarta.

Bawaslu DKI Jakarta. 2019. *Laporan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu DKI Jakarta.

Erga Yuhandra

Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, dan Suwari Akhmaddhian. 2023. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*.

Teuku Hafidz Furqani

Furqani, Teuku Hafidz. 2024. "Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*.

Nanda Ayu Mahbubah

Mahbubah, Nanda Ayu. 2021. *Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2019 dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nartin

Nartin dan Meliyanti. 2022. "Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

Sitti Rakhman

Rakhman, Sitti. 2022. *Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019*. Tesis. Universitas Negeri Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA (UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2017. *Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI.

Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.

Pemerintah Kota Batu

Pemerintah Kota Batu. 2012. *Peraturan Wali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu*. Batu: Pemerintah Kota Batu.

Sumber dari Internet :

Pelanggaran Pemilu 2019

[https:// Bawaslu.go.id/Pelanggaranpemilu2019](https://Bawaslu.go.id/Pelanggaranpemilu2019)

RRI.co.id, 2024 Bawaslu Temukan dugaan.Pelanggaran Pemilu 2024

<https://www.rri.co.id/pemilu/542265/bawaslu-jawa-timur-temukan-puluhan-dugaan-pelanggaran-kampanye>

Bawaslu Kota Batu temukan dugaan money politik

<https://radarmalang.jawapos.com/pemilu-2024/814162004/bawaslu-kota-batu-temukan-politik-uang>